

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi tampaknya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kegiatan politik. Semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi.¹ Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit dengan fenomenal setelah sempat hilang selama ribuan tahun. Hampir tidak ada sistem yang dapat melakukan hal tersebut, apalagi kebangkitan demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa.² Secara masif konstitusi bangsa-bangsa di dunia memuat demokrasi, menurut Penelitian Amos J Peasle tahun 1950, negara didunia dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan pemerintahan bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep demokrasi.³

Menurut Jhon Lock, hak untuk aktif atau terlibat dalam suatu kegiatan politik merupakan hak dasar yang diperoleh secara alamiah oleh setiap manusia sejajar dengan hak-hak dasar lainnya seperti hak untuk hidup, hak untuk menikmati

¹Mifta Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 101

²Fitria Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, Cet. Ke-1, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.1

³*Ibid.*, hlm 2

kebebasan, dan hak untuk memperoleh juga memiliki sesuatu.⁴ Secara lebih operasional Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sesungguhnya rakyatlah yang menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁵ Robert Dahl menyebutkan partisipasi yang efektif dari rakyat yang kesempatan yang sama dalam memberikan suara merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar berjalannya demokrasi di suatu negara.⁶

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu menurut Pasal 448 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa “Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat”. Pada ayat (2) dikemukakan bahwa “partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk”:

- a. Sosialisasi Pemilu
- b. Pendidikan politik bagi pemilih
- c. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu
- d. Perhitungan cepat hasil Pemilu.⁷

Setiap warga negara pada dasarnya tidak ada perbedaan atas hak dan kewajibannya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara di

⁴Jhon Lock, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah (Human Rights in a Changing World)*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 67.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 76.

⁶Robert Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 52.

⁷*Ibid.*, hlm. 3

dalamnya. Adapun miniatur pemerintahan negara adalah pemerintahan desa, dimana masyarakatnya masih menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan gotong royong.⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahanan desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masing-masing desa. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa “sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat”. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan,

⁸Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Menular ke Masyarakat*, (Bandung:Galang Press, 2009), hlm.125

pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perijinan dsb. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, meskipun keinginan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan yang diberikan secara umum masih berbelit-belit dengan berbagai alasan, lambannya kinerja.

Sejatinya pemerintahan desa itu dipimpin satu kepala desa, masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak, yang terdapat pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa: “kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan”. Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengatur desa yang berada di bawah kepemimpinannya, yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam menjalankan wewenang, fungsi dan tugas pimpinan kepala desa yaitu dengan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan tanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan ketentraman dan

ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi pelaksanaan pemerintah desa.

Desa Bahar Mulya berada di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, mata pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai petani, penyadap karet, dan buruh. Desa Bahar Mulya termasuk dalam 11 desa di Kecamatan Bahar Utara dengan luas wilayah keseluruhan 1300 Ha. Batas Wilayah diantaranya sebelah timur dengan Desa Pinang Tinggi, sebelah utara dengan Desa Talang Datar, sebelah selatan dengan Desa Matra Manunggal, dan sebelah barat dengan Desa Sumber Jaya. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2014, 2017, dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019

No.	Desa	Pemilihan Presiden Tahun 2014	Pemilukada Tahun 2017	Pemilihan Serentak Tahun 2019
1	Bahar Mulya	60,6 %	62,8 %	95 %
2	Bukit Mulya	76,9 %	78,5 %	80,7 %
3	Markanding	61,8 %	62,7 %	79,7 %
4	Matra Manunggal	75,8 %	79,2 %	79,2 %
5	Mulya Jaya	75 %	77,1 %	82,9 %
6	Pinang Tinggi	70,3 %	71,8 %	86,8 %
7	Sumber Jaya	73 %	73,2 %	75,7 %
8	Sumber Mulya	80,5 %	81,9 %	83 %
9	Sungai Dayo	75 %	76,8 %	78 %
10	Talang Bukit	72,6 %	74,6 %	77,4 %
11	Talang Datar	71,7 %	74,5 %	79 %

Sumber: KPU Kabupaten Muaro Jambi

Dari hasil rekapitulasi data pemilih di Kecamatan Bahar Utara di atas, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014, Pemilukada

Tahun 2017, serta Pemilu serentak Tahun 2019 terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat di 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Bahar Utara, namun peningkatan yang signifikan terjadi di Desa Bahar Mulya yaitu pada Pemilu Presiden tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 60.6%, pada Pemilukada tahun 2017 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 62.8% sedangkan pada Pemilu serentak tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat meningkat menjadi 95%.

Sejauh ini menurut pandangan peneliti pada Pemilu Presiden tahun 2014 serta Pemilukada tahun 2017, Peran Kepala Desa sangat kurang berpartisipasi kemasyarakat, tidak adanya sosialisasi pendidikan politik kemasyarakat, sedangkan masyarakat Bahar Mulya sangat butuh pengetahuan pendidikan mengenai Pemilu, adapun faktor-faktor kurangnya pengetahuan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu presiden tahun 2014 serta Pemilukada tahun 2017 salah satunya ialah masyarakat lebih cenderung memilih pergi bekerja dari pada pergi ketempat pemungutan suara.

Kegiatan yang dilakukan Kepala Desa Bahar Mulya untuk meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 yaitu dengan mengadakan sosialisasi seperti pendidikan politik setiap ada pertemuan, pengajian, yasinan, karena masyarakat Bahar Mulya harus diberitahu terus agar mereka mudah paham apa yang dijelaskan mengenai pemilihan dan dalam sosialisasi hal yang paling utama kepala desa menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya agar tidak golput. Selain sosialisasi, kepala desa Baar Mulya juga melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sikap masyarakat dan memiliki target untuk menanamkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan juga budaya politik yang ada, sehingga setiap individu masyarakat berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri dan juga desa Bahar

Mulya, yang dikemudian hari dapat berpartisipasi melestarikan budaya perpolitikan terutama dalam hal Pemilu.⁹

Hal ini memperlihatkan bahwa peran kepala desa sangat diperlukan dalam meningkatkan dan memberikan pendidikan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif pada Pemilihan Umum. Memang sudah banyak penelitian tentang peran kepala desa, tetapi penelitian ini beda dari penelitian-penelitian sebelumnya bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum Legislatif di desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi yang belum pernah diteliti oleh orang lain.

- 1) Skripsi karangan Mohammad Nur Aris Shoim, dengan judul peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum presiden tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang membahas tentang prestasinya Pemilu yang terus meningkat mulai dari tahun 2004 terhitung 72,44%, dan meningkat ditahun 2009 terhitung 75,89%, ditahun 2014 meningkat menjadi 82,25% Teori yang digunakan ialah teori Kepemimpinan.¹⁰
- 2) Skripsi karangan Fitri Ariyani, dengan judul Studi tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Wonorejo kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar. Pada Fakultas Hukum Universitas

⁹M. Saidiner, *Kepala Desa Bahar Mulya, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 14 Desember 2020.

¹⁰Mohammad Nur Aris Shoim, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Sebelas Maret Surakarta tahun 2006. Teori yang digunakan teori peran. Teori peran adalah seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Mengungkap seberapa besar peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga dengan tingkat kesadaran masyarakat desa berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan desa belum optimal.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas sehingga Peran Kepala Desa sangat diperlukan dalam meningkatkan dan memberikan pendidikan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif pada Pemilihan Umum, sehingga peneliti mengambil judul: “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi?

¹¹Fitri Ariyani, *Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan di bidang politik dan dapat menambah wawasan pembaca mengenai masalah peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan

Umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dalam kehidupan demokrasi, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Partisipasi dapat berbentuk dukungan yang datang dari berbagai pihak atau golongan. Partisipasi dapat datang dari rakyat yang sudah mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi khususnya Pemilihan Umum (Pemilu).

Miriam Budiadjo mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹² Berdasarkan definisi di atas, jelaslah agar masyarakat memiliki kadar partisipasi yang baik, maka perlu diberikan sebuah pemahaman tentang peran strategis mereka dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perannya dalam Pemilihan Umum.

Indikator partisipasi politik sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya kesadaran politik atau melek politik sebagai akibat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367 .

dan politik tertentu. Kesadaran politik atau melek politik yang kemudian menimbulkan partisipasi politik masyarakat menjadi petunjuk mengenai taraf kesadaran masyarakat akan peran dan kewajibannya.

Partisipasi politik berkaitan erat dengan adanya kesadaran politik atau bisa juga disebut melek politik. Dalam hal ini, tingkat melek politik masyarakat akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Pengetahuan politik tidak mempengaruhi secara positif maupun negatif pada partisipasi politik masyarakat. Demikian pula dengan pengetahuan tentang isi konstitusi sukar sekali menentukan derajat partisipasi politik masyarakat, karena teladan dari elit politik dan mekanisme politik juga menentukan.

Mengacu pada pendapat di atas, Surbakti mengemukakan bahwa indikator partisipasi politik yaitu:¹³

1. Pengetahuan Politik.

Pengetahuan politik merupakan konsep sentral dalam studi opini publik dan perilaku politik. Pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik seseorang, hal ini dapat dijelaskan dalam perspektif behavior dan pendekatan psikologis. Menurut Maurice Duverger, secara sederhana perilaku dapat diartikan sebagai “setiap tindakan manusia yang dapat dilihat”.¹⁴ Namun dalam perspektif behaviorisme, makna perilaku adalah apa yang dilakukan oleh organisme, bukan sekedar bagaimana organisme itu bergerak.

¹³Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 144.

¹⁴Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

Menurut Nasiwan bahwa paham teori behavioralisme menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik seseorang sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya.¹⁵

2. Pemahaman Politik.

Pemahaman politik berhubungan dengan aspek kognisi, afeksi dan evaluasi terhadap realitas politik yang ada. Oleh karena itu pemahaman politik akan berimplikasi terhadap kesadaran seseorang untuk menentukan posisi dalam suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi program yang ditawarkan oleh kontestan pemilu.

Pemahaman terhadap politik maksudnya adalah seberapa jauh seseorang individu mampu menginterpretasikan dan mengaktualisasikan dirinya dalam memahami berbagai fenomena politik. Pemahaman ini sangat ditentukan oleh prses belajar atau proses sosialisasi yang diterima dalam kehidupannya. Sosialisasi dalam konteks ini adalah sosialisasi politik.

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan juga mereka yang menginjak dewasa. Dari hal ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa individu yang dijadikan objek sosialisasi politik bukan bersifat pasif dan hanya menerima saja, melainkan individu yang

¹⁵Nasiwan, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 33.

mengalami proses sosialisasi sekaligus juga aktif mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik di mana ia hidup.

3. Perilaku Politik (tindakan)

Menurut Notoatmodjo mengemukakan bahwa “Sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan perilaku adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Sikap dan perilaku politik juga penting dalam politik demokrasi dan pemilihan umum karena lebih menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa”.¹⁶

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut yakni tujuan masyarakat secara umum”.¹⁷.

1.6. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang peneliti jadikan pedoman dalam penelitian untuk mempermudah dalam mengoprasionalkan penelitian pada saat melakukan penelitian di lapangan. Selain itu, landasan konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan

¹⁶Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 124.

¹⁷Sudijono Sastroatmojo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 2-3

maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang akan digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan kerangka teori penelitian. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam skripsi ini, antara lain:

1.6.1. Peran

Peran adalah “pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu”.¹⁸ Goss, Mason dan Mc Eachern mendefinisikan peran sebagai “harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.¹⁹ Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah “status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif”.²⁰

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk

¹⁸Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 47.

¹⁹Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 99.

²⁰Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 94.

berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²¹

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.²²

1.6.2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

²¹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori - Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 215.

²²Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hlm 67.

Menurut Widjaja “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.²³

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

1.6.3. Partisipasi Politik

Secara konseptual, partisipasi politik berarti kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan terlibat dalam kebijakan pemerintah. Rakyat yang melakukan partisipasi politik didasari asumsi bahwa kepentingan dan kebutuhannya akan tersalurkan atau setidaknya dapat diperhatikan.

1.6.4. Pemilu

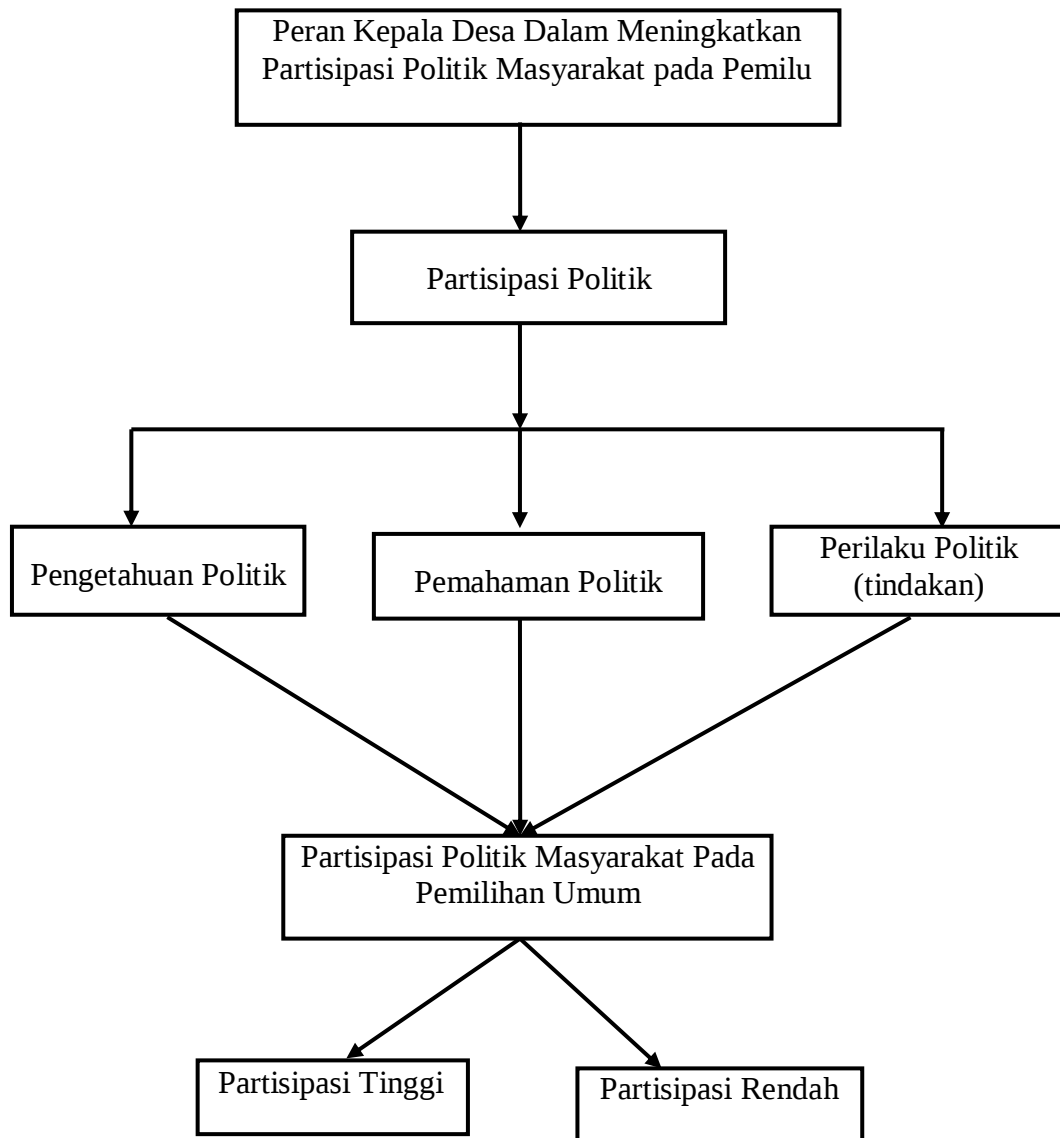
Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.²⁴

²³Amin Widjaja, *Dasar Dasar Customer Relationship Management*, (Jakarta: Harvarindo, 2008), hlm. 27.

²⁴Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm 1.

1.7. Kerangka Pikir

Gambar 1.



Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa Kepala desa yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal dibidang pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melibatkan masyarakat desa dalam kehidupan politik atau dengan kata lain berpartisipasi dalam politik bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat, tetapi membutuhkan usaha yang cukup berat dan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tidak berpengaruhnya kehidupan politik dalam pemerintahan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat desa menganggap bahwa politik hanya pekerjaan para pejabat-pejabat negara yang tidak ada gunanya bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh atau perubahan yang terjadi pada masyarakat desa yang lebih baik walaupun masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam politik. Selain itu masyarakat desa beranggapan bahwa politik hanya untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi sedangkan rakyat biasa hanya dijadikan korban yang tidak tahu apa-apa.

Untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada masyarakat tersebut, perlu pendekatan dan penyuluhan yang berguna agar pikiran mereka tidak berprasangka negatif terhadap pemerintah dalam kehidupan politik dan agar masyarakat desa lebih tertarik dan berminat untuk berpartisipasi dalam politik sehingga dapat memberi kemajuan kepada desa yang mereka tempati.

Oleh sebab itu, aparatur pemerintahan desa khususnya kepala desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan di desa yang bertugas memberikan keterangan dan pengetahuan tentang politik dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat desa tidak buta sepenuhnya mengenai kehidupan politik di negara kita.

Pada saat ini tidak sedikit para kepala desa yang ikut terjun dalam kancah politik, yaitu sebagai penggerak politik masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan

figur kepala desa merupakan seorang yang sangat disegani dan mempunyai kharismatik, sehingga masyarakat lebih menghormatinya. Kedudukan kepala desa sebagai pemimpin desa dan juga elit lokal tentunya akan berpengaruh bagi masyarakat. Dengan keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik tentu akan menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat. Sehingga akan memunculkan berbagai respon dalam masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau disebut riset lapangan dikatakan demikian karena objeknya adalah Wawancara. Riset lapangan ini dalam rangka untuk mencari data yang valid agar dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang penulis maksudkan serta pembahasan dan penganalisisan yang sistematis.²⁵ Di samping itu riset ini yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi dasar pembuatan penelitian ini, sekaligus digunakan dalam penganalisisan yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun pengertian kualitatif adalah “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, sedangkan deskriptif bertujuan melukiskan secara sistimatis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat”.²⁶

²⁵Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 17.

²⁶*Ibid.*

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai bentuk penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar-dasar teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik, maka asumsi peneliti bahwa tehnik atau bentuk penelitian ini adalah sebuah penelitian yang obyektif.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.²⁷

Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif dalam membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Hal itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan data

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 62.

secukupnya yang mengarahkan seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya.

Berdasarkan konsep di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: seberapa pengaruhnya Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Desa Bahar Mulya Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah “merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara”.²⁸ Peneliti akan melakukan wawancara langsung ke narasumber yang diajukan kepada pejabat pemerintah Desa dan tokoh masyarakat seperti: kepala desa, karang taruna, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi data primer”.²⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder

²⁸*Ibid.*, hlm. 112.

²⁹*Ibid.*

yang digunakan terdiri atas: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemilu, buku-buku atau jurnal tentang Otonomi desa, partisipasi politik dan juga Pemilihan Umum.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik:

a. Wawancara

Wawancara merupakan “proses tanya jawab dengan penelitian yang berlangsung secara lisan dan memberikan pertanyaan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan”.³⁰ Penulis melakukan wawancara langsung dengan:

Tabel 1.2

Informan

No.	Nama	Keterangan
1	M. Saidiner	Kepala Desa Bahar Mulya
2	Faridi Siswanto	Ketua Karang Taruna Desa Bahar Mulya
3	Riswan	Tokoh Masyarakat Desa Bahar Mulya
4	- Husnul Hadi - Maisan - M. Romadhon - Akmal	Masyarakat Desa Bahar Mulya

³⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), hlm. 27.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu di gunakan untuk mencari data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan struktur, jumlah pengurus, dan lainnya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang di anggap cukup penting seperti yang terdapat di lembaga desa dan kantor Desa Bahar Mulya.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistimatis catatan hasil pengumpulan data dari data primer dan data sekunder, dan selanjutnya harus dianalisis dan kemudian di interpretasikan, cara berfikir interpretasi ini digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi baru mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Desa Bahar Mulya.³¹

1.7.7. Keabsahan Data/Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik

³¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (teremahan. TjejepRohendi Rohidi*, (Jakarta: UI-Press, 1992) hal.19.

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Sedangkan triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu:³²

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan
- 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

³²Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*, hlm. 324.